2017

Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA

Skema sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia merupakan skema sertifikasi KKNI yang dikembangkan oleh komite skema BNSP bersama sama dengan Direktorat Pembinaan SMK. Skema sertifikasi ini mengacu pada SKN yang ditetapkan berdasarkan Standar Kompetensi Nasional Bidang Keahlian Peternakan Ruminansia Besar tahun 2003. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan bagi LSP dan asesor kompetensi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia.

Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
R.I

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA

Disahkan pada tanggal 6 November 2017
Oleh :

Hamid Muhammad	**Sumarna F. Abdurrahman**
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	**Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)**

2017

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA

Skema sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. **Asrizal Tatang** : .....
2. **Inda Mapiliandari** : .....
3. **Muhammad Najib** : .....
4. **Mulyanto** : .....
5. **Hendra Pribadi** : .....

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga dalam bidang Agribisnis Ternak Ruminansia dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Agribisnis Ternak Ruminansia menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.

1.1.2. Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.

1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi

1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.

1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.

1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.

1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.

1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.

1.3.3. Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.

1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : Agribisnis Ternak Ruminansia

2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan Agribisnis Ternak Ruminansia

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1. Memastikan kompetensi kerja kualifikasi Level II Agribisnis Ternak Ruminansia,

3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK

4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

4.12. Standar Kompetensi Nasional Bidang Keahlian Peternakan Ruminansia Besar tahun 2003

4.13. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNI sebagai kualifikasi kompetensi teknis lulusan SMK 3 tahun. Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap

masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. **Sikap Kerja**

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.

5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. **Peran Kerja.**

Kualifikasi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia, dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. **Kemungkinan Jabatan.**

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah -

5.5. **Aturan Pengemasan.**

Di dalam pemaketan yang ditetapkan untuk KKNI level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia adalah sebagai berikut :

5.5.1. Jenis Kemasan : KKNI

5.5.2. Nama Skema : KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia

5.5.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan Kualifikasi Level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia , kompetensi yang harus dicapai dengan total 14 (empat belas) unit kompetensi yang terdiri dari:

a. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti
b. 4 (empat) Unit Kompetensi pilihan

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
	KOMPETENSI UMUM DAN INTI	
1.	NAK.RBU.104.A	Memindahkan, menghitung dan memberikan pakan ternak
2.	NAK.RBU.114.A	Menangani dan memindahkan ternak ruminansia besar
3.	NAK.RBU.115.A	Melakukan perawatan kesehatan ternak dasar
4.	NAK.RBU.117.A	Memelihara pedet
5.	NAK. RBU.201.A	Memonitoring dan mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
6.	NAK.RBU.208.A	Mengembangkan hijauan pakan
7.	NAK.RBU.209.A	Melakukan konservasi hijauan pakan
8.	NAK.RBU.214.A	Mengimplementasikan perencanaan pemberian pakan
9.	NAK.RBU.216.A	Mempersiapkan proses kelahiran ternak
10.	NAK.RBU.218.A	Membesarkan pedet
	KOMPETENSI FUNGSIONAL /PILIHAN	
11.	NAK.POT.201.A	Menyeleksi sapi potong untuk dipasarkan
12.	NAK.POT.204.A	Mengoperasikan penggemukan sapi
13.	NAK.PER.101.A	Membantu dalam pelaksanaan pemerahan
14.	NAK.PER.102.A	Melaksanakan pemerahan susu

5.7. Pencapaian Kompetensi

Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1. Pemeliharaan Ternak Ruminansia Pedaging

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	NAK.RBU.104.A	Memindahkan, menghitung dan memberikan pakan ternak
2	NAK.RBU.114.A	Menangani dan memindahkan ternak ruminansia besar
3	NAK.RBU.115.A	Melakukan perawatan kesehatan ternak dasar
4	NAK. RBU.201.A	Memonitoring dan mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
5	NAK.POT.201.A	Menyeleksi sapi potong untuk dipasarkan
6	NAK.POT.204.A	Mengoperasionalisasikan penggemukan sapi
7	NAK.RBU.208.A	Mengembangkan hijauan pakan

5.7.2. Pembibitan Ternak Ruminansia

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	NAK.RBU.104.A	Memindahkan, menghitung dan memberikan pakan ternak
2	NAK.RBU.114.A	Menangani dan memindahkan ternak ruminansia besar
3	NAK.RBU.115.A	Melakukan perawatan kesehatan ternak dasar
4	NAK. RBU.201.A	Memonitoring dan mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
5	NAK.RBU.214.A	Mengimplementasikan perencanaan pemberian pakan
6	NAK.RBU.216.A	Mempersiapkan proses kelahiran ternak
7	NAK.RBU.218.A	Membesarkan pedet
8	NAK.RBU.208.A	Mengembangkan hijauan pakan
9	NAK.RBU.209.A	Melakukan konservasi hijauan pakan

5.7.3. Pemeliharaan Ternak Ruminansi Perah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	NAK.RBU.104.A	Memindahkan, menghitung dan memberikan pakan ternak
2	NAK.RBU.114.A	Menangani dan memindahkan ternak ruminansia besar
3	NAK.RBU.115.A	Melakukan perawatan kesehatan ternak dasar
4	NAK.RBU.117.A	Memelihara pedet
5	NAK. RBU.201.A	Memonitoring dan mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
6	NAK.PER.101.A	Membantu dalam pelaksanaan pemerahan
7	NAK.PER.102.A	Melaksanakan pemerahan susu
8	NAK.RBU.208.A	Mengembangkan hijauan pakan
9	NAK.RBU.209.A	Melakukan konservasi hijauan pakan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Peserta didik pada SMK bidang keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran

6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri

6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi

7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada Agribisnis Ternak Ruminansia.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia

7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen

7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan

7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi

7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

7.2.6. Membayar biaya sertifikasi

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1 Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.

8.2 Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen KKNI Level II pada kompetensi keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. Copy Kartu Pelajar
b. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6.1
a. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar

9.1.3 Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5 LSP SMK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

9.2.1 Asesmen skema sertifikasi KKNI level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.2.2 Pelaksanan Asesmen untuk skema sertifikasi kualifikasi level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.

9.2.3 LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.4 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.5 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.6 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.7 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

9.3.1 Uji kompetensi skema sertifikasi KKNI level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP

9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi kualifikasi level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia diverifikasi dan dikalibrasi.

9.3.4 Proses Uji kompetensi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.

9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM

9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.3.7 Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

9.4 Keputusan Sertifikasi

9.4.1 LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

a. mengambil keputusan sertifikasi;

b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.

9.4.3 Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4 LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.

9.4.5 LSP SMK menerbitkan sertifikat KKNI level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP SMK dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.6 Sertifikat KKNI level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:

a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat

b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik

c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan

d. Mencemarkan nama baik LSP

9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6 Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan Proses Sertifikasi LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP Pihak 3 yang relevan

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNI Level II Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan

9.8.2 Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3 Tidak menyalah gunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4 Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya

9.9 Banding

9.9.1 LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.

9.9.2 LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.

9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.

9.9.4 LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.